

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI  
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN  
MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
POLRESTA PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh:

**TASYA ZAQILA MAJA**  
NPM. 1910012111180

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 35/PID/02/II-2023**

**Nama** : Tasya Zaqila Maja  
**NPM** : 1910012111180  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Padang

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Ketua)
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Anggota)
3. **Syafriatati, S.H., M.H.** (Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 35/PID/02/II-2023

**Nama** : Tasya Zaqila Maja  
**NPM** : 1910012111180  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Maladministrasi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Padang

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)**




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI  
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG  
DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG**

**Tasya Zaqila Maja<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [tasyazm530@gmail.com](mailto:tasyazm530@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan pelayanan publik yang bertugas menindaklanjuti dugaan maladministrasi. Adapun contohnya sebagaimana Polresta Padang yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai pelayan publik yang dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang?; 2) Apakah kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data primer dengan mewawancarai dan data sekunder berupa data laporan masyarakat; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peranan Ombudsman sebagai lembaga pengawas terlihat dari tersedianya layanan pengaduan pada instansi pemerintah dan menurunnya keluhan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah; 2) Kendala yang dihadapi: internal (kurangnya SDM keasistenan Ombudsman), eksternal (pihak Polresta Padang kurang kooperatif).

**Kata kunci: Ombudsman, pengaduan, maladministrasi, penyidik**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	4
2. Jenis dan Sumber Data.....	5
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Analisis Data.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Ombudsman Republik Indonesia**

1. Pengertian Ombudsman.....	7
2. Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia.....	9
3. Maladministrasi.....	12

#### **B. Tinjauan tentang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera**

##### **Barat**

1. Gambaran Umum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.....	14
2. Bidang Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.....	18

**C. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan**

1. Definisi Penyidik.....	21
2. Jenis-Jenis Penyidik.....	22

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Maladministrasi yang Dilakukan oleh Penyidik Polresta Padang.....</b>	<b>24</b>
<b>B. Kendala yang Dihadapi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Maladministrasi yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Padang.....</b>	<b>48</b>

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman RI), “Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Secara garis besar tugas dari Ombudsman ialah menerima pengaduan, memeriksa laporan (yang selanjutnya disebut juga dengan pengaduan), menindaklanjuti laporan juga mencegah maladministrasi yang terjadi oleh ulah aparatur atau instansi pemerintahan, adapun yang termasuk ialah aparat penegak hukum (penyidik). Salah satu bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik ialah tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berperkara atau sedang dalam proses penyidikan.

Pada prinsipnya tugas Ombudsman adalah pengawasan terhadap pelayanan publik. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), bahwa “Pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Menurut Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sehubungan dengan peranan Ombusman sebagai lembaga negara pengawasan pelayan publik, terdapat kasus penyidikan yang terindikasi maladministarsi, yang mana salah seorang penyidik Polresta Padang dilaporkan ke Polsek Naggalo dengan Nomor: LP/178/K/VI/2011/Sektor, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang jelas hingga akhirnya diteruskan ke Polda Sumbar dengan Nomor: R/380/VI/WAS.2.4/2021 yang masih dalam proses penyidikan dan telah melimpahkan perkara ke Kapolresta Padang agar secepatnya menuntaskan, memberi kepastian hukum, dan keadilan bagi Pelapor. Namun keseluruhan surat dan permohonan laporan tersebut tidak juga mendapatkan hasil dari pihak Polresta Padang atau dengan kata lain tidak memberikan pelayanan terhadap laporan tersebut, yang berujung masuknya laporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sesuai dengan



ketentuan Pasal 36 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia *juncto* Pasal 28 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tentang tatacara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan, maka laporan dinyatakan selesai dan ditutup.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran Ombudsman sebagai Lembaga pengawas pada Pelayanan Publik, maka dari itu penulis membuat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang tertera pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku serta mencari informasi terkait kenyataan yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Dengan istilah yakni suatu penelitian yang diselenggarakan sehubungan dengan kondisi sesungguhnya atau fakta yang sedang terjadi dalam bermasyarakat pada masyarakat sebagai tujuan guna mengetahui serta memperoleh kebenaran atas fakta dan data yang diperlukan, yang mana setelah data diperoleh dan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

rangkum maka perlu dilakukan identifikasi fenomena sebagai tahap akhir untuk menyelesaikan suatu masalah atau fenomena tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data pertama yang dibutuhkan dalam proses penelitian, yang diartikan sebagai data yang diperoleh langsung ke lapangan atau tempat sumber data berada. Dalam mengumpulkan dan memperoleh data terkait permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Keasistenan yaitu Adel Wahidi, SE. I., M. H selaku Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Ibu Meilisa Fitri Harahap, SH., M. Kn selaku Kapten Keasistenan Pencegahan, dan 2 (dua) orang penyidik Polresta Padang yakni Bapak Ibda Nofi Alvera (Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Kota Padang), Bapak Ibda Zulkifli, S. H (Kanit 5 Satreskrim Polresta Padang).

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengaduan masyarakat (yang selanjutnya disebut dengan laporan masyarakat) tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang Tahun 2019-2022.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 16.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen ialah suatu cara atau teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-perundangan, buku-buku terkait, atau literatur serta artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung proses penelitian.

#### **b. Wawancara**

Jenis wawancara yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, apabila ada pertanyaan di luar daftar tersebut dapat dilakukan penambahan.<sup>3</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang bersumber dan mengacu kepada norma terkait hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan secara norma yang hidup, berkembang dan digunakan dalam bermasyarakat.<sup>4</sup> Adapun rangkuman yang menggambarkan analisis kualitatif ialah dalam bentuk kalimat yang menunjukkan hasil penelitian.

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105.